

PILKADA : Habis Konflik, Terbitlah Demokrasi?

Oleh :

Aria Caesar Kusumaatmaja, SH., MH.

(Email : 14aria07@gmail.com)

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryadarma,
dan Aktif di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma

Abstract :

Berbicara konflik dalam penyelenggaraan Pilkada, tentunya sangat kompleks. Anggapan sebagian besar orang bahwa konflik selalu akan melahirkan yang namanya kehancuran dan kekacauan tidak sepenuhnya benar. Jika ada sisi negatif maka juga ada sisi positifnya. Konflik politik jangan selalu dimaknai sebagai kegagalan demokrasi yang berakibat kekacauan, tapi sejatinya konflik harus dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Konflik itu sesuatu yang melekat pada diri masyarakat. Setiap upaya mengelola konflik perlu memahami dan menyadari manusia itu hidup bersamaan dengan konflik. Konflik tidak dapat dihilangkan. Ia hanya dapat ditekan atau dieliminir sehingga tidak menjadi tindak kekerasan. Kita berharap kedepannya dengan berakhirnya konflik dan perselisihan, mampu memposisikan pilkada sebagai media untuk memperkuat konsolidasi demokrasi.

A. PENDAHULUAN

Proses peralihan kekuasaan melalui suksesi yang berlangsung sepanjang akhir tahun 1990 an, menimbulkan banyak “pekerjaan rumah” yang tidak mudah mendapatkan jawabannya. Hal ini terjadi karena proses transformasi berlangsung dalam suasana *chaos* yang menimbulkan gesekan-gesekan SARA dan kepentingan elit, sehingga kontradiktif dengan tujuan dan alur transformasi tersebut.

Penerima tongkat estafet kepemimpinan tidak dapat

mengendalikan gesekan-gesekan tersebut, mengingat potensi gesekan tersebut sebenarnya telah ada pada masa lalu, namun terbelenggu dengan kuatnya kaki tangan penguasa yang mengintai pada segala lini kehidupan. Penguasa pada saat itu memanfaatkan dukungan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar), untuk menjerat atau setidaknya memendam hasrat elit dan alat untuk berekspresi dalam segala bidang.

Pembatasan partai politik contohnya, sehingga manakala ada sekumpulan

anak muda yang mendirikan partai selain, dua partai politik dan satu golongan tersebut dianggap sebagai pembangkangan atas kestabilan politik negara. Begitupun nasib yang harus dialami oleh DR. Sri Bintang Pamungkas, yang mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia, beliau dicabut hak politiknya, dimiskinkan, dianggap sebagai parasit, pengganggu stabilitas, dan jargon-jargon lain khas penguasa otoriter.

Namun, saat ini musim panen telah tiba. Semua elemen mendirikan partai politik, semua orang berebut menjadi pemimpin (baca: penguasa), dan semua ingin menjadi wakil rakyat. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang akan memilih?

Timbullah benih-benih konflik melalui pemekaran wilayah, pilkada, perebutan batas wilayah, perebutan pulau, dan sebagainya. Konflik tersebut pada hakekatnya tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat, namun yang pasti kesenjangan ekonomi semakin nampak, miskin dan kaya semakin jelas terlihat, pengusaha pribumi disingkirkan dengan masuknya waralaba internasional, pengusaha kecil mengungsi karena kalah bersaing dengan waralaba.

Dengan keadaan seperti ini, masih ada sebuah proses demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah sebagai parameter penentuan kepada siapa para penguasa tersebut berpihak. Sehingga dapat terlihat bahwa dibalik konflik yang bernama Pilkada sebenarnya masih ada terlihat secercah cahaya putih bagi kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

B. PEMBAHASAN

Sekilas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung, diawali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa kepada daerah dipilih oleh DPRD Tingkat Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota beserta wakilnya dipilih oleh DPRD Tingkat Kabupaten Kota. Namun dalam perjalanannya, undang-undang tersebut diuji dalam *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi mengenai hak politik pasangan independen yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk mengakomodir hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak itulah pilkada diikuti oleh calon dari parpol dan calon perorangan non partai (calon independen).

Namun sejarah berlangsungnya pilkada secara langsung jejaknya dapat dilihat pada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan provinsi yang pertama kali “mencicipi” pelaksanaan pilkada dengan undang-undang ini adalah Provinsi DKI Jakarta, dimana penyelenggaraan pilkada dilakukan secara langsung untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Saat itulah politik praktis mulai melingkupi setiap tahapan dari pilkada dan pemilih mulai mengenal idiom “*money politics*”, untuk selanjutnya pilkada menjadi ajang konflik terbuka yang berlangsung

secara simultan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dalam praksis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme pilkada sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praksis politik sebetulnya tidak mungkin dihindari, apalagi bagi Indonesia yang memiliki multipartai politik.

Konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dielakkan, akan tetapi yang perlu diketahui bukanlah apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu. Apakah menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, pertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan?

Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik. Sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat/sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antarkelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (fundamental) akan menimbulkan pertentangan antarkelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting.

Konflik dilihat dari Fungsi

Konflik merupakan proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih, satu

individu berusaha menghancurkan individu lain dengan membuatnya tidak berdaya.

Menurut fungsinya konflik dibedakan menjadi 2; konflik fungsional dan konflik disfungsional.

1. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung pencapaian tujuan dan kinerja kelompok,
2. Konflik disfungsional adalah kebalikan dari konflik fungsional yaitu konflik yang merintangi tercapainya tujuan kelompok.

Menurut Robbins, batas yang menentukan konflik fungsional atau disfungsional dilihat dari kinerja kelompok. Apabila konflik meningkatkan kinerja kelompok, walaupun tidak memuaskan individu maka kelompok tersebut dikatakan fungsional. Apabila konflik dapat memuaskan individu tapi menurunkan kinerja kelompok, maka kelompok tersebut dinyatakan disfungsional.

Konflik Menurut Pihak yang Terlibat Konflik dalam diri individu

Konflik ini terjadi di dalam diri individu yang memilih tujuan yang bertentangan, serta beban tugas yang diberikan padanya melebihi kemampuannya.

Konflik antar individu

Terjadi karena perbedaan pendirian, perasaan, kepribadian antara satu individu dengan individu lain.

Konflik antar Individu dan Kelompok

Terjadi apabila seseorang gagal menyesuaikan diri dengan aturan-aturan di dalam kelompoknya.

Konflik antar kelompok dalam Organisasi yang Sama

Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan mereka berusaha untuk mencapainya.

Konflik antar Organisasi

Konflik ini terjadi jika salah satu organisasi berdampak negatif bagi organisasi yang lain.

Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda

Konflik ini terjadi akibat sikap suatu organisasi yang berdampak negatif terhadap organisasi lain.

Secara umum, konstitusi demokratis mengandung prinsip - prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama kedaulatan;
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;
3. Pembatasan pemerintahan;
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
 - a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika;
 - b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
 - c. Proses hukum;
 - d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Umumnya sengketa dan konflik yang terjadi di Pilkada dipicu oleh tiga faktor;

Pertama, Tahapan pendaftaran calon yang umumnya memiliki peluang

adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPUD. Berbagai masalah yang biasanya memicu gagalnya bakal calon menjadi calon resmi adalah misalnya sang bakal calon terkait ijazah palsu, tidak terpenuhinya dukungan 15 % parpol pendukung atau adanya dualisme kepemimpinan parpol pengusung. Untuk konteks saat ini, tahapan pendaftaran dan penetapan calon semakin krusial seiring keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon independen maju dalam Pilkada.

Terlepas belum jelasnya aturan pelaksana putusan MK, namun konflik dan sengketa mulai muncul akibat adanya calon independen di beberapa daerah yang ikut pendaftaran calon Bupati/wakil Bupati namun secara tegas ditolak oleh KPUD, seperti kasus di pilkada Cilacap tahun 2007 yang lalu. Bahkan tahun 2008, dukungan dan keinginan terhadap lolosnya calon independen semakin kuat, khususnya dalam pelaksanaan Pilgub. Ada kecenderungan beberapa kandidat yang akan maju dalam pilgub 2008 akan memanfaatkan peluang dibolehkannya calon independen maju dalam pilkada. Terkecuali pilgub Sumatera Utara dan Jawa Barat yang sudah melewati tahapan penetapan calon, beberapa pilgub seperti Jatim dan Jateng tetap panas dengan isu calon independen.

Kedua, tahapan pendaftaran pemilih yang amburadul mengakibatkan konflik pada pemungutan dan penghitungan suara. Diakui bahwa sengketa pilkada memang banyak diawali oleh tidak maksimalnya proses

pendaftaran pemilih. Pengalaman pilkada selama ini menunjukkan bahwa ketika pemutakhiran data pemilih tidak maksimal dan mengakibatkan banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, maka kemungkinan besar terjadi protes dan konflik ketika hari "H". Pada saat seperti ini, biasanya banyak warga yang protes ke kantor KPUD. Kasus pilkada Kalimantan Barat akhir tahun lalu yang diwarnai protes ke KPUD oleh hampir lebih 1000 pemilih yang merasa tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tahapan yang juga biasanya mengalami kekisruhan akibat pendataan pemilih yang kurang valid adalah tahapan penetapan pemenang pilkada. Fenomena yang sering muncul adalah, pihak yang kalah, apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis, selalu mengangkat isu pengelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah. Kasus yang paling nyata adalah pilkada Sulawesi Barat yang sempat berlarut-larut karena massa pendukung yang kalah tidak puas atas hasil penghitungan karena diduga banyak terjadi kecurangan dan banyak pemilih tidak terdaftar.

Pemicu *ketiga* yang biasanya memunculkan konflik dalam pilkada adalah tidak bersedianya DPRD menetapkan hasil Pilkada. Meskipun tidak memiliki dampak yuridis terhadap hasil pilkada, namun

penolakan DPRD tersebut memunculkan sengketa politik berkepanjangan pasca pilkada. Seperti yang terjadi pada Pilkada Banyuwangi 2005 di mana DPRD bersikukuh menolak penetapan bupati Banyuwangi terpilih. Kasus penolakan penetapan oleh DPRD biasanya diawali oleh kekalahan pasangan calon yang didukung oleh banyak partai yang secara politik memiliki kekuatan signifikan di DPRD. Dan umumnya penolakan tersebut biasanya berujung pada tidak harmonisnya hubungan kekuatan eksekutif dan legislative pasca pilkada, seperti kasus Pilkada Depok.

Ketiga konflik tersebut, ada yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan juga secara politis. Sengketa Pilkada yang diawali oleh faktor pertama dan kedua seperti disebut diatas sangat memungkinkan diselesaikan oleh jalur hukum. Mengingat secara normative yuridis, sengketa yang terjadi dalam Pilkada telah cukup akomodatif diatur dalam UU No 32 tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah No 06 tahun 2005. Misalnya, apabila calon merasa dirugikan dan keberatan dengan hasil penghitungan suara oleh KPUD, maka pasangan calon memiliki kesempatan menyampaikan keberatan kepada Mahkamah Agung dengan catatan keberatan yang dimaksud memang secara nyata mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pasal 106 UU 32 Tahun 2005:

- 1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari

setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Solusi yuridis ini memberi pesan bahwa seperti apapun konflik dan perselisihan yang ada dalam pilkada, sebaiknya dikelola bahkan diakhiri dengan melawati ketentuan hukum yang ada. Memang sangat menyedihkan ketika konflik dalam pilkada terus berlarut dengan diiringi oleh tindakan kekerasan dan anarkisme. Di sisi lain memang disadari bahwa kondisi lembaga dan penegak hukum di negeri ini yang masih carut marut kemudian memposisikan sengketa terus berlarut tanpa penyelesaian yang elegan melalui jalur hukum. Namun konflik pilkada yang cukup krusial sesungguhnya adalah sengketa yang memiliki muatan politis akibat dari kekalahan pada pilkada. Seperti yang tersebut pada factor ketiga pemicu konflik di atas, maka memang tidak mudah mengakhiri konflik “politik” ini melalui jalur hukum, karena sengketa ini murni persoalan politik. Kasus seperti sengketa Pilkada Depok dan Banyuwangi yang begitu panjang akhirnya melahirkan instabilitas politik di daerah tersebut.

Oleh karena itu, konflik pilkada yang semakin ramai mendominasi pelaksanaan pilkada akhir-akhir ini mesti segera disikapi dengan

langkah antisipatif. Pertama, KPUD dan Panwaslu hendaknya secara sungguh - sungguh memposisikan diri sebagai pihak yang independen dan mampu memberikan pelayanan yang objektif kepada semua kandidat. Ketidaknetralan KPU / KPUD akhir-akhir ini menjadi salah satu pemicu munculnya konflik pada pilkada. Kedua, perlu segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem kerja di setiap tahapan pilkada yang selama ini ini rawan memicu konflik. Misalnya soal pendaftaran pemilih. Sudah saatnya persoalan sistem pendaftaran pemilih dikoreksi total dengan memfungsikan kembali kerja Dinas Kependudukan secara maksimal. Ketiga, merevitalisasi fungsi Bawaslu dan Panwaslu dalam merespon laporan pelanggaran.

Umumnya, konflik pilkada dimulai dari minimnya lambatnya Panwaslu dalam merespon pelanggaran yang terjadi. Karena pihak panwaslu tidak merespon secara cepat, maka masyarakat kemudian mai hakim sendiri yang berbuntut pada konflik. Keempat, para kandidat yang sudah ditetapkan sebagai calon resmi, hendaknya secara sungguh-sungguh melaksanakan komitmen Siap Menang dan Siap Kalah. Selama ini, jargon tersebut sekedar ucapan simbolik untuk meraih simpati. Namun pada prakteknya, sebagian besar kandidat justru siap Menang dan tak siap Kalah. Selain itu, segenap stakeholders pilkada mesti

memiliki komitmen bersama untuk memposisikan pilkada sebagai kekuatan awal konsolidasi demokrasi di daerah.

Selanjutnya, untuk menjamin legitimasi politis bagi pemimpin yang terpilih, maka sengketa politik yang diawali oleh kekecewaan akibat kekalahan mestinya diakhiri dengan duduk bersama antar semua kandidat, baik yang kalah maupun yang menang. Hendaknya para kandidat yang bertarung dalam pilkada mampu memberi contoh kepada masyarakat bahwa menang dan kalah adalah sebuah dinamika dalam demokrasi.

Kita berharap dengan berakhirnya konflik dan perselisihan, mampu memposisikan pilkada sebagai media untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Sebab ketika sengketa dan perselisihan pilkada dibiarkan tanpa akhir, maka hal itu justru membuka ruang ketegangan pasca pilkada dan akhirnya memperlemah konsolidasi demokrasi! Pilkada – pilkada yang berlangsung selama ini diharapkan mampu melahirkan suasana yang lebih demokratis, meskipun sempat mengalami proses politik yang cukup tinggi. Kita berharap sengketa atau konflik yang sempat memanas seperti persoalan pendataan pemilih, adanya penurunan spanduk antar pendukung calon, kampanye

negatif dan sebagainya segera diakhiri sering dengan berakhirnya pilkada. Mungkin itu.

Teori Konflik

Teori Konflik telah diulas dan dikembangkan oleh banyak sosiolog. Mereka antara lain, Karl Marx, Ralf Dahrendorf, George Simmel, dan Lewis Coser.

Teori Konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Dalam *The Communist Manifesto*, Marx mengatakan, "Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas," yaitu kelas buruh melawan kelas borjuis, yang pada akhirnya akan dimenangkan kaum proletar, sehingga tercipta tatanan masyarakat tanpa hierarkis, yakni komunisme.¹ Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.²

Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di

¹ Johnson, dalam Bernard, Raho. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hal 10.

² Campllell, dalam *Ibid.* Hal. 12.

Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan.

Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan

subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut Johnson, perhatian utama Teori Konflik adalah pada mengenal dan menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, sebab, dan bentuknya, dan dalam banyak hal, akibatnya dalam perubahan sosial.³ Dengan demikian, konflik perlu dikelola. Konflik yang tidak dikelola dapat menimbulkan perubahan sosial yang tidak diharapkan, sementara konflik yang dikelola dapat mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diharapkan.

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

Dalam perkembangan di masyarakat, konflik berkembang setelah melewati tahapan sebagai berikut, yaitu⁴:

³ Johnson dalam Margaret, M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 49

⁴ Margaret, M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 24

1. **Latent Tension** (*unreal conflict*), konflik masih dalam bentuk kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi antara pihak yang bertentangan belum terlibat dalam konflik.
2. **Nescent Conflict**, konflik mulai tampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisir.
3. **Intensified Conflict**, konflik berkembang dalam bentuk yang terbuka disertai dengan radikalisme gerakan di antara pihak yang saling bertentangan dan masuknya pihak ketiga ke dalam arena konflik.

Untuk lebih memahami adanya konflik sosial, ada beberapa keadaan yang perlu dipahami, yaitu⁵:

1. Semakin tidak merata distribusi sumber-sumber di dalam suatu sistem, akan semakin besar konflik kepentingan antara segmen dominan atau lemah.
2. Segmen-segmen yang lebih lemah (subordinasi) semakin menyadari akan kepentingan-kepentingan kolektif mereka, akan semakin besar kemungkinannya mereka itu akan mempertanyakan keabsahan distribusi sumber-sumber yang tidak merata.
3. Segmen-segmen yang lemah dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan-kepentingan kelompok mereka maka semakin

besar kemungkinan mereka mempersalahkan keabsahan distribusi sumber-sumber dan semakin besar pula kemungkinannya mereka mengorganisir untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu sistem.

4. Apabila segmen-segmen subordinasi semakin dipersatukan oleh keyakinan umum dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka, maka segmen-segmen dominan dan segmen-segmen yang dikuasai yang lebih lemah akan terpolarisasi.

Setelah berakhirnya konflik, masyarakat cenderung menciptakan bangunan baru dalam masyarakat, hal ini menjadi wajar karena proses adaptasi mulai dilakukan kembali dengan kondisi dimana banyak perubahan-perubahan di lingkungan maupun individu-individu masyarakat karena adanya polarisasi pasca konflik. Hubungan yang terjadipun lebih berkembang karena melibatkan semua unsur masyarakat, namun menjadi formal dan terlembaga. Perkembangan dalam masyarakat pasca konflik cenderung simultan dan berkesinambungan, karena mencoba mensinergikan antara pengetahuan dan realitas pasca konflik.

Dalam kajian hukum, teori konflik dapat dilihat pada pemaparan Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam *Law and Society in Transition: Toward respons*

⁵ Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. 2010 (ed). Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada. Hal 390

Law, yang ditulis kembali oleh Prof. Machfud MD, bahwa pembagian tahapan dalam teori hukum Nonet dan Selznick adalah:

1. *Represif*, adalah saat negara *poverty of power*, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif.
2. *Otonom*, adalah saat kepercayaan kepada negara semakin meningkat, pembangkangan mengecil. Birokrasi dipersempit menjadi rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional dilembaga-lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara.
3. *Responsif*, adalah untuk mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat.⁶

Dalam pandangan saya, Prof. Machfud ingin mengatakan kepada kita bahwa hukum responsif merupakan hasil dari sebuah proses dari hukum represif, hukum otonom, dan selanjutnya menjadi hukum responsif. Sehingga sebelumnya harus ada konflik dahulu antara negara dan masyarakat, agar negara mengerti apa keinginan masyarakat. Hal ini kerap terjadi pada negara otoriter dan negara penganut *paranoid lost of power*. Tahapan selanjutnya adalah

terciptanya hukum yang otonom, seiring dengan pergantian rezim penguasa, dalam masa transisi ini hukum cenderung responsif terhadap masyarakat, namun hukum sering tidak dapat mengakomodasi keinginan masyarakat tersebut, dan pada akhirnya tetaplah masyarakat yang dikorbankan.

Kajian mengenai demokrasi memperlihatkan bahwa demokrasi adalah sebuah paradoks. Menurut Donny Gahral Adian, paradoks demokrasi terletak pada dua kata pembentuknya, yakni *demos* (rakyat) dan *kratein* (kekuasaan), dimana *demos* menyiratkan kesetaraan dan kebebasan, sementara *kratein* menyiratkan sub-ordinasi dan hirarki. Kesetaraan bersebrangan dengan hirarki, kebebasan bertentangan dengan sub-ordinasi, terhadap paradoks ini penyelesaiannya adalah konsep mengenai kedaulatan rakyat, rumusnya adalah ketika *demos* dan *kratein* tersebut terlibat pertentangan, menjadi teratasi apabila *demos* diperintah oleh dirinya sendiri. Dalam istilah Rosseau, rakyat tidak akan kehilangan kebebasan dan kesetaraannya, apabila dikelola berdasarkan kehendak umum.⁷

Namun menjadi masalah manakala rakyat tidak menjalankan kehendak tersebut oleh dirinya sendiri, karena pengelolaan kehendak rakyat baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dilakukan melalui perwakilan. Sehingga sebenarnya demokrasi terjebak pada liberalisme yang sarat

⁶ Moh. Mahfud MD, *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta: PPs UII (2008).hal.2

⁷ Adian, Donny Gahral. *Teori Militansi: Esai-esai Politik Radikal*. Koekoesan. Depok. 2011. Hal 13

dengan muatan konflik, yang menjadikan kehendak umum rakyat merupakan sebuah modal untuk merengguk kekuasaan. Kekuasaan dengan landasan liberalisme ini kemudian menciptakan rezim-rezim otoriter, karena secara prinsip liberalisme dibentuk dengan prinsip-prinsip (a) supremasi individu; (b) individualisme moral; (3) otonomi moral; (d) politik anti intervensi; (e) netralitas politik.⁸

Pilkada dalam proses demokratisasi secara konseptual merupakan proses dimana rezim-rezim otoriter beralih menjadi rezim-rezim demokratis. Proses transisi menuju demokratisasi dalam pilkada menjadi fenomena kuat apakah demokratisasi berjalan sesuai dengan substansinya itu sendiri atau lagi-lagi terjebak pada "slogan-slogan dan verbalisme" kampanye yang tak mampu menangkap aspirasi dan kepercayaan rakyat pemilih.

Dalam setiap tahapan pilkada konflik selalu mengintai, manakala ketidakpuasan melanda sebagian peserta pilkada, karena setiap tahapan pilkada mengandung unsur-unsur aktualisasi diri bahwa merekalah yang terbaik. Sehingga konflik yang timbul dapat menghambat berjalannya tahapan pilkada selanjutnya, disamping terhambatnya pembangunan daerah karena belum adanya kepala daerah yang definitif untuk melanjutkan pembangunan daerah.

Kemauan dan kerelaan para pemimpin terpilih untuk secara cepat atau lambat melepaskan dominasi mental priayi ataupun otoriter. Pada *platform* inilah

proses demokratisasi akan menemukan "ruang gerak"-nya secara dinamis, kendatipun tak ada yang bisa menjamin sepenuhnya karena berbagai realitas dan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik rakyat saling terkait dan saling memengaruhi. Pada tataran ini, pilkada secara langsung akan menjadi satu momentum berharga bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya dan sekaligus tantangan dan ujian bagi proses pendidikan politik rakyat Indonesia.

Yang perlu diingat, dalam proses demokratisasi ini terdapat kelemahan, dimana kebebasan dan pengabaian rakyat untuk memilih secara bebas, rasional, terbuka, dan reflektif akan berdampak pada munculnya apatisisme politik rakyat yang lebih membahayakan bentuk pemerintahan konstitusional.

Maraknya elite birokrasi yang bermasalah, rendahnya penegakan dan kepastian hukum, rendahnya kualitas pelayanan publik, minimnya penciptaan lapangan kerja, tingginya angka pengangguran yang riil, rendahnya kualitas kesadaran, keteladanan dan kedewasaan para elite politik akan menjadi muatan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pilkada secara langsung dan sekaligus menjadi indikator bagaimana memberi makna demokratisasi bagi rakyat pemilih, sehingga kualitas dan kepercayaan rakyat pada para pemimpin terpilih menjadi kunci keberhasilan. Sejauh mana demokratisasi ini betul-betul memberi manfaat dan makna bagi kehidupan yang lebih baik, bukan pada tataran

⁸ Robert Talisse, dalam *Ibid.* Hal 14-15

utopia dan slogan saat kampanye semata, di mana akhirnya rakyat menjadi penonton pasif dan dimarginalisasikan. Sehingga jangan lagi muncul istilah bahwa "kue" pembangunan lebih banyak dinikmati segelintir elite yang "memainkan" dan membuat kebijakan.

Pilkada secara langsung di satu sisi memberi pendidikan politik berharga dalam suasana demokratis yang transisional dan menjadi momentum berharga bagi lahirnya pemimpin yang berasal dari pilihan dan kepercayaan rakyat, namun akan sekaligus menjadi batu ujian bagi perilaku elite politik untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat banyak dalam segala bentuk kebijakannya. Jika hal ini tidak menjadi acuan dan pedoman, rakyat saat ini relatif mudah untuk melakukan aksi-aksi ketidakpuasan yang rentan diiringi dengan konflik fisik dan anarkis.

C. PENUTUP

Pilkada secara langsung merupakan pertarungan aktualisasi diri dalam memperebutkan potensi daerah, dan pertarungan pengaruh antar tokoh lokal yang diwakili putra daerah dan tokoh nasional, berupa putra daerah diperantauan. Pemenang dalam pilkada mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan daerah tersebut, melalui indeks dalam pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sesuatu yang seksi di mata para calon pemimpin daerah. Sehingga otonomi yang digulirkan pasca reformasi dan

pilkada secara langsung hanya menciptakan raja-raja kecil yang justru menyengsarakan rakyat. Pemungutan dana dengan dalih PAD, permintaan DAU dan DAK kepada pemerintah pusat merupakan hal yang legal karena diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pemerintah berkhidmat untuk meluruskan kekisruhan dalam pelaksanaan undang-undang dimaksud, dengan mencabut undang-undang dimaksud dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kemampuan para calon kepala daerah beserta tim suksesnya mengarahkan situasi dan kepentingan mereka dalam pemilihan kepala daerah tersebut tidak hanya melibatkan mereka, tetapi melibatkan masyarakat pendukungnya dalam merebut dominasi realitas sosial tersebut.

Pengetahuan masyarakat yang telah dibangun oleh para elit untuk mendominasi hasil pemilihan kepada daerah, sehingga dengan pengetahuannya pula akan membela kepentingan dari elit tersebut. Para elit menekankan kepentingannya dengan mengelola masyarakat sebagai kekuatan politisnya melalui pembentukan opini, membangun wacana dalam publik, dan melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok militan yang mendukungnya. Ketika elit kekuasaan menyatakan kepentingannya, masyarakat merasa itu juga sebagai kepentingannya sendiri. Posisi dominan kelompok elit

di dalam masyarakat melakukan komunikasi politik, dan kemudian terbentuklah suatu pola hubungan memberi dan menerima, artinya bagaimana elit masyarakat menggunakan kekuasaannya kepada kelompok masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu menanggapi serta menerima keinginan-keinginan kelompok politik. Hal itu tercermin dari keberhasilan elit masyarakat membangun opini melalui proses konstruksi sosial.

Keberhasilan tersebut terlihat pada diri individu yang menjadi pendukung elit tersebut dalam interaksi sehari-hari yang berani memberikan pendapatnya kepada orang lain yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Kepentingan elit masyarakat telah dibenarkan oleh masyarakat sebagai kepentingannya juga. Sehingga bisa kita lihat bahwa pengetahuan masyarakat telah terhegemoni oleh opini para elit. Dengan demikian masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan apapun sesuai dengan keinginan para elitnya termasuk pada tindakan kekerasan. Sehingga rekonstruksi atas sistem sosial tidak melihat penyebab tindakan kekerasan pada konflik pilkada sebagai persoalan administratif dan tidak pula kekerasan yang terjadi tersebut sebagai peristiwa yang spontan. Berger melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah realitas sosial hasil dari konstruksi sosial para elit dalam masyarakat.⁹

Rekonstruksi sosial pasca konflik pilkada merupakan sebuah keniscayaan, karena hal inilah yang dapat mengantarkan demokrasi ke

arah kemaslahatan semua rakyat. Realitas sosial dalam pilkada menjadikan masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan kepentingan kelompok masing-masing, untuk satu tujuan memenangkan calonnya, sehingga benturan-benturan pemikiran, fisik, sampai dengan perbuatan anarki bukanlah kemustahilan terjadi. Namun, konflik tersebut dapat dinetralisir menjadi sebuah pola pembangunan kedewasaan berdemokrasi yang santun, sehingga wajah demokrasi tidak lagi menyeramkan dan menakutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Teori Militansi: Esai-esai Politik Radikal*. Koekoesan. Depok
- Arifin, Syamsul. 2009. *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer*. Malang: UMM Press
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES
- Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta
- Margaret, M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Narwoko, J. Dwi. dan Bagong Suyanto (ed). 2010. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta
- Poloma, Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada Jakarta
- http://wapedia.mobi/id/Teori_konflik

⁹Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES